



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0778/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Ngaji,
tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
sebagai Penggugat;

l a w a n

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot,
tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 09 Oktober 2018 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0778/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 09 Oktober 2018 ;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 0778/Pdt.G/2018/PA.Bn yang pada pokoknya berisi Penggugat hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena sebenarnya Tergugat tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara ini telah selesai karena di Cabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1440 1422



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Musiazir dan Dra. Hj. Fauza. M. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Delvi Puryanti, S.HI. dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musiazir

Dra. Hj. Fauza. M.

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp.375.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya materai Rp. 6.000,- +
- Jumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);